
Islamic Corporate Governance Dalam Perspektif Standar AAOIFI dan IFSB: Kajian Normatif-Komparatif

Dewi Puji Rahayu^{1*}, Luqman Hakim², Isfandayani³, Muhammad Rasyid Ridlo⁴,
Muhammad Fahmi⁵

^{1,2,4,5}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

³Universitas Islam 45, Indonesia

Email Correspondence: dewipujirahayu@umj.ac.id

Kata Kunci :

Islamic Corporate Governance, AAOIFI, IFSB, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Tata Kelola Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif-komparatif penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) dalam perspektif standar yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka untuk menelaah prinsip, struktur, dan mekanisme tata kelola yang diatur oleh kedua lembaga. Hasil analisis menunjukkan bahwa AAOIFI berfokus pada aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) melalui penguatan peran Sharia Supervisory Board (SSB), sedangkan IFSB menekankan aspek prudensial dan stabilitas sistem keuangan dengan integrasi tata kelola dan manajemen risiko. Kedua standar tersebut memiliki kesamaan dalam prinsip akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab, namun berbeda dalam pendekatan: AAOIFI bersifat rule-based, sementara IFSB bersifat principle-based. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara keduanya mencerminkan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, di mana tata kelola syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai refleksi etika dan spiritual dalam pengelolaan entitas bisnis.

Keywords :

Islamic Corporate Governance, AAOIFI, IFSB, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Shariah Governance.

Abstract

This study aims to analyze the normative-comparative framework of Islamic Corporate Governance (ICG) from the perspectives of the standards issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the Islamic Financial Services Board (IFSB). Using a qualitative and library research approach, this study examines the principles, structures, and governance mechanisms proposed by both institutions. The findings reveal that

AAOIFI primarily emphasizes Shariah compliance through the empowerment of the Sharia Supervisory Board (SSB), while the IFSB focuses on prudential regulation and systemic stability by integrating Shariah governance with risk management. Both frameworks share common principles accountability, transparency, fairness, and responsibility; yet differ in approach: AAOIFI adopts a rule-based orientation, whereas IFSB employs a principle-based model. The integration of both standards reflects the values of maqāsid al-shari'ah, where Islamic governance serves not only as a regulatory mechanism but also as a moral and spiritual framework for corporate management.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah global telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, dengan total aset keuangan syariah dunia mencapai lebih dari USD 3,2 triliun pada tahun 2023 (Rizkiyanti et al., 2024). Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada sistem keuangan berbasis syariah, tetapi juga menuntut penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, Islamic Corporate Governance (ICG) menjadi konsep fundamental untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam (Ashshiddiqy & Maulana, 2018).

Secara normatif, prinsip ICG berakar pada nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan ('adl), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah), yang menjadi dasar bagi pengelolaan entitas bisnis dalam kerangka maqashid al-syari'ah (Wani & Dar, 2023). Namun dalam praktiknya terdapat variasi implementasi di berbagai yurisdiksi yang sering kali menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik tata kelola Islami. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya standarisasi global yang mengatur aspek tata kelola lembaga keuangan syariah secara konsisten (Rizkiyanti et al., 2024).

Islamic Corporate Governance tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan syariah, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mendukung keberlanjutan dan keadilan ekonomi global. Isman et al., (2025) menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, keadilan distributif, dan tanggung jawab lingkungan memberikan fondasi normatif yang sejalan dengan kerangka tata kelola global yang berkelanjutan.

Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, dua lembaga internasional yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) telah mengembangkan seperangkat standar tata kelola untuk lembaga keuangan syariah. Standar AAOIFI lebih menekankan pada audit, aspek akuntansi, dan syariah review, sedangkan IFSB fokus pada aspek prudensial, manajemen risiko, dan pengawasan makro (Bal & Umut,

2023). Keduanya menjadi rujukan utama dalam membentuk best practice Islamic corporate governance di tingkat global.

Perbedaan fokus antara AAOIFI dan IFSB memberikan peluang untuk melakukan kajian normatif-komparatif dalam rangka memahami bagaimana kedua lembaga tersebut memaknai dan mengatur prinsip tata kelola Islami. Penelitian (Meutia, 2019) menunjukkan bahwa penerapan standar AAOIFI cenderung lebih rigid dalam memastikan sharia compliance, sementara standar IFSB memberikan fleksibilitas dalam adaptasi kebijakan di tingkat nasional. Oleh karena itu, studi perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi keselarasan dan perbedaan prinsip yang dapat memperkuat efektivitas tata kelola lembaga keuangan syariah.

Selain itu penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan tata kelola berdasarkan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB berdampak positif terhadap kinerja dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Lisnawati & Hastuti, 2022). Namun kendati demikian, harmonisasi antara dua standar tersebut masih menjadi tantangan utama terutama di negara-negara dengan sistem hukum ganda seperti Indonesia. Kondisi ini menuntut pendekatan normatif yang tidak hanya membandingkan teks standar tetapi juga menganalisis implikasi regulatif dan filosofisnya terhadap sistem keuangan Islam nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif standar *Islamic Corporate Governance* yang diterbitkan oleh AAOIFI dan IFSB dalam perspektif normatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis serta memberikan implikasi praktis dalam mengadopsi model tata kelola yang ideal dan kontekstual sesuai maqashid al-syariah. Secara konseptual tata kelola syariah dalam lembaga keuangan Islam berakar pada nilai-nilai maqāṣid al-syariah yang menyeimbangkan kepentingan moralitas dan ekonomi. Ridlo & Muhajirin (2022) menekankan bahwa Ibnu Taimiyah pentingnya menerapkan maqasid dalam mekanisme pasar, konsep harga, dan hak kekayaan sebagai kompas moral ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (I Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap teks dan dokumen normatif, bukan pada data empiris lapangan. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagaimana dirumuskan dalam standar yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna, nilai, serta rasionalitas teoretis dari konsep ICG yang terkandung dalam kedua standar tersebut. Menurut Creswell & Poth (2018), penelitian kualitatif berorientasi pada upaya memahami fenomena sosial dan normatif melalui analisis teks dan interpretasi makna yang bersifat kontekstual.

Penelitian ini memiliki sifat normatif-komparatif yang difokuskan pada perbandingan norma dan prinsip antara dua kerangka standar internasional, yaitu AAOIFI dan IFSB. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip syariah yang mendasari tata kelola perusahaan Islam. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua lembaga dalam merumuskan pedoman tata kelola. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis, melainkan pada eksplorasi konseptual terhadap norma dan prinsip syariah yang diinstitusionalisasi melalui regulasi internasional.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh AAOIFI dan IFSB, seperti AAOIFI Governance Standards No. 1–8, yang mencakup pedoman tentang Sharia Supervisory Board (SSB), Internal Sharia Review, dan Independence of SSB (AAOIFI, 2021). Selain itu, IFSB Guiding Principles on Corporate Governance (IFSB-3) dan Guiding Principles on Shariah Governance Systems (IFSB-10) juga menjadi sumber utama yang dikaji secara mendalam (IFSB, 2020). Data sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema Islamic corporate governance, di antaranya kajian dari (Al-Bulooshi, 2019), (Wani & Dar, 2023), (Lisnawati & Hastuti, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu pengumpulan bahan pustaka berupa teks, laporan, standar, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan tema penelitian. Menurut (Zed, 2014), metode dokumentasi merupakan teknik utama dalam penelitian kepustakaan karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan data tekstual secara sistematis dan kontekstual.

Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan isi dan struktur dari standar AAOIFI dan IFSB guna memahami konteks, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Tahap kedua adalah analisis komparatif, yang membandingkan kedua standar berdasarkan dimensi-dimensi utama tata kelola Islam, seperti prinsip akuntabilitas, independensi Dewan Pengawas Syariah, mekanisme audit, dan aspek kepatuhan terhadap syariah. Tahap ketiga adalah analisis normatif, dimana hasil perbandingan dievaluasi dalam bingkai nilai-nilai syariah dan maqashid syariah. Pendekatan ini menekankan bahwa Islamic Corporate Governance tidak hanya merupakan mekanisme manajerial, tetapi juga refleksi dari nilai moral dan etika Islam yang bertujuan mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial (Rizkiyanti et al., 2024).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan validasi referensial. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber literatur akademik dan dokumen resmi, sementara validasi referensial dilakukan dengan mengacu langsung pada teks standar yang diterbitkan oleh AAOIFI dan IFSB. Miles et al., (2018) berpendapat bahwa triangulasi merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif karena meningkatkan reliabilitas interpretasi dan mengurangi bias peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen resmi AAOIFI Governance Standards (GS 1–8) dan IFSB Guiding Principles (IFSB-3 dan IFSB-10), ditemukan bahwa kedua lembaga memiliki visi yang sama: membangun sistem tata kelola perusahaan Islam (Islamic Corporate Governance/ICG) yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, fokus dan ruang lingkup pengaturan keduanya berbeda secara mendasar.

AAOIFI melalui Governance Standards for Islamic Financial Institutions (GSIFI) lebih berorientasi pada kepatuhan hukum syariah (Shariah Compliance) dengan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board/SSB) sebagai organ utama dalam memastikan keabsahan produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah (AAOIFI, 2021). Standar AAOIFI mengatur secara rigid syarat independensi, proses syariah review, mekanisme penunjukan anggota SSB, serta pelaporan hasil penilaian syariah kepada publik.

Sebaliknya IFSB menitikberatkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang bersifat prudensial dan sistemik. Guiding Principles on Shariah Governance Systems (IFSB-10) menekankan integrasi antara struktur pengawasan syariah dengan sistem manajemen risiko, kepatuhan regulasi, dan pengendalian internal (IFSB, 2020). Dengan demikian jika AAOIFI berperan sebagai lembaga “normatif syariah” yang menjaga kemurnian nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis maka IFSB berperan sebagai lembaga “prudensial keuangan” yang mengatur hubungan antara kepatuhan syariah dan stabilitas sistem keuangan.

Hasil komparasi awal menunjukkan bahwa AAOIFI bersifat mikro-normatif, mengatur praktik internal lembaga, sedangkan IFSB bersifat makro-struktural, mengatur hubungan antara lembaga dan regulator. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Al-Bulooshi, 2019) dan (Wani & Dar, 2023) yang menemukan bahwa AAOIFI lebih fokus pada institutional ethics, sementara IFSB berorientasi pada systemic governance.

Analisis Komparatif: Persamaan dan Perbedaan Normatif

Berdasarkan analisis dokumen, persamaan mendasar antara AAOIFI dan IFSB terletak pada empat prinsip utama: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (adl/fairness), dan tanggung jawab (responsibility). Kedua standar mengakui pentingnya SSB sebagai organ independen yang menjamin legitimasi syariah seluruh kegiatan lembaga keuangan.

Namun terdapat beberapa perbedaan fundamental dalam formulasi normatif:

1. Orientasi Regulatif. AAOIFI berorientasi hukum-syariah, menekankan aspek halal-haram kepatuhan syariah dan kesesuaian fiqh muamalah, sedangkan IFSB berorientasi kebijakan makroprudensial dan manajemen risiko (IFSB, 2020).
2. Struktur Pengawasan. AAOIFI menempatkan SSB sebagai lembaga independen internal. Sementara IFSB mendorong peran regulator

nasional dalam mengawasi efektivitas SSB agar tidak terjadi konflik kepentingan (Bal & Umut, 2023).

3. Keterkaitan dengan Akuntabilitas Publik. AAOIFI menekankan laporan syariah tahunan sebagai dokumen hukum, sedangkan IFSB menekankan pelaporan risiko dan kepatuhan dalam konteks tata kelola korporasi modern (Lisnawati & Hastuti, 2022).

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga mengembangkan pendekatan yang saling melengkapi. AAOIFI menegakkan prinsip Syariah integrity, sedangkan IFSB menjaga prinsip financial soundness. Dalam praktik ideal keduanya dapat bersinergi membentuk sistem tata kelola yang komprehensif. Yaitu lembaga keuangan syariah yang tidak hanya sah menurut hukum Islam tetapi juga transparan, stabil, dan berdaya saing di tingkat global.

Integrasi Nilai Maqashid Syariah dalam Islamic Corporate Governance

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa baik AAOIFI maupun IFSB secara implisit mengacu pada Maqashid Syariah, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi tersebut. AAOIFI berkontribusi pada *hifz al-din* (pemeliharaan agama) melalui penjagaan keabsahan syariah produk dan transaksi. Standar ini memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak menyimpang dari prinsip halal, anti riba, gharar, dan maysir.

IFSB di sisi lain, berkontribusi pada *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) melalui pengaturan manajemen risiko dan stabilitas keuangan (Rizkiyanti et al., 2024). Dengan mencegah kegagalan lembaga keuangan syariah, IFSB menjaga keberlanjutan sistem dan melindungi hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara AAOIFI dan IFSB secara maqashid dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya “patuh syariah” tetapi juga “adil dan maslahat”.

Pendekatan maqashid ini memperluas definisi tata kelola: ICG bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan kompas moral dan sosial untuk mencapai kesejahteraan (*al-falah*). Sebagaimana ditegaskan oleh (Dusuki & Bouheraoua, 2019), tata kelola yang sesuai maqashid akan memastikan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan tanggung jawab spiritual.

Implikasi Implementatif di Konteks Indonesia

Dalam konteks di Indonesia implementasi standar AAOIFI dan IFSB masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hasil kajian terhadap laporan lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga mengadopsi prinsip AAOIFI dalam audit syariah, tapi belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola IFSB secara sistemik (Lisnawati & Hastuti, 2022). Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan kapasitas anggota SSB, lemahnya integrasi antara SSB dan manajemen risiko, serta belum adanya regulasi nasional yang menggabungkan kedua standar tersebut secara formal.

Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat Shariah Compliance Disclosure rata-rata lembaga perbankan syariah masih di bawah 60% dari elemen yang direkomendasikan oleh AAOIFI (Meutia, 2019). Di sisi lain Bank Indonesia dan OJK telah mengadopsi sebagian prinsip IFSB, terutama terkait risk management dan governance framework, tetapi masih terbatas pada tingkat makroprudensial (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023).

Kondisi ini menunjukkan perlunya model harmonisasi nasional yang mengintegrasikan kekuatan AAOIFI (dalam aspek kepatuhan syariah) dengan IFSB (dalam aspek stabilitas sistem). Model tersebut dapat disebut sebagai Integrated Shariah Governance Model (ISGM), di mana Dewan Pengawas Syariah tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepatuhan hukum Islam, tetapi juga menjadi bagian dari sistem tata kelola risiko lembaga.

Sintesis dan Diskusi Konseptual

Dari keseluruhan analisis terlihat bahwa Islamic Corporate Governance adalah struktur normatif yang bersifat multi dimensional. Dimensi normatif-teologis direpresentasikan oleh AAOIFI, yang menekankan keabsahan syariah; sedangkan dimensi prudensial-sistemik direpresentasikan oleh IFSB, yang menekankan keamanan dan efisiensi keuangan.

Secara normatif, kedua lembaga dapat dikatakan menjalankan division of labor dalam ekosistem keuangan Islam global: AAOIFI bertindak sebagai penjaga “identitas syariah”, sedangkan IFSB sebagai penjaga “ketahanan sistem.” Namun, tanpa integrasi yang baik, potensi ketegangan antara “puritanisme syariah” dan “pragmatisme finansial” dapat muncul (Arrazi, 2023).

Dalam perspektif maqāṣid, integrasi ini idealnya meneguhkan maqṣad al-‘adl (keadilan) dan maqṣad al-maslahah (kemanfaatan umum). Tata kelola Islam bukan hanya alat pengawasan, tetapi mekanisme moral untuk menegakkan keadilan distributif dan mencegah eksploitasi. Oleh karena itu, penyelarasan antara AAOIFI dan IFSB merupakan syarat penting agar sistem keuangan Islam tidak terjebak dalam legalisme formal, tetapi menjadi instrumen nyata bagi pembangunan berkelanjutan.

Kontribusi Teoretis dan Dampak Praktis

Secara teoretis penelitian ini memperkaya literatur Islamic Corporate Governance dengan menunjukkan bahwa AAOIFI dan IFSB tidak perlu diposisikan sebagai dua sistem yang saling bersaing. Melainkan dua subsistem yang saling melengkapi dalam kerangka maqashid. Integrasi keduanya dapat menghasilkan paradigma baru yang disebut “Shariah-Prudential Governance Framework”, yakni tata kelola yang menyatukan nilai spiritual, hukum syariah, dan prinsip prudensial modern.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga keuangan syariah di Indonesia:

1. Mengadopsi standar AAOIFI untuk audit dan ketaatan syariah secara menyeluruh.
2. Mengimplementasikan pedoman IFSB pada aspek pengawasan risiko, audit internal, dan kepatuhan regulasi.
3. Mengembangkan mekanisme pelaporan terpadu antara SSB dan regulator nasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan langkah-langkah tersebut, tata kelola syariah diharapkan mampu meneguhkan integritas lembaga, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjadikan sistem keuangan syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi berkeadilan.

Integrasi antara prinsip maqashid syariah dan paradigma keberlanjutan global menciptakan model tata kelola Islam yang komprehensif, di mana nilai keadilan, etika, dan lingkungan berjalan selaras dalam struktur korporasi (Isman et al., 2025; Ridlo & Muhajirin, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan instrumen penting dalam memastikan Sharia Compliance, transparansi, dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam. Melalui analisis normatif-komparatif terhadap standar yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) ditemukan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki peran komplementer dalam membangun sistem tata kelola Islami yang menyeluruh. AAOIFI lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah melalui regulasi internal seperti pembentukan Sharia Supervisory Board (SSB) dan mekanisme audit syariah, sedangkan IFSB menekankan penguatan aspek prudensial, pengawasan eksternal, dan integrasi tata kelola dengan stabilitas sistem keuangan global.

Mekanisme pengawasan syariah yang ditekankan AAOIFI sejatinya memiliki akar dalam tradisi Islam klasik. AAOIFI dan IFSB. (Rasyid, 2023) menyebut bahwa sistem ekonomi Islam telah mengenal fungsi pengawasan publik melalui konsep al-hisbah, al-mazalim, dan baitul maal, yang menjamin keadilan ekonomi dan tanggung jawab sosial.

Meskipun secara konseptual kedua lembaga mengacu pada nilai dasar Islam seperti amanah, 'adl, dan mas'uliyah, perbedaan metodologis muncul dalam pendekatan regulatifnya. Standar AAOIFI cenderung bersifat rule-based dan mengatur secara rinci prosedur kepatuhan, sementara IFSB mengadopsi pendekatan principle-based yang memberi fleksibilitas bagi regulator nasional dalam menyesuaikan konteks implementasi. Perbedaan ini justru memperkaya spektrum pengembangan tata kelola Islami karena memungkinkan adaptasi lintas yurisdiksi tanpa mengorbankan integritas syariah.

Selain itu hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) sangat bergantung pada integrasi antara kerangka normatif syariah dan kebijakan regulatif di tingkat negara. Negara dengan sistem

hukum ganda seperti Indonesia dan Malaysia memerlukan pendekatan harmonisasi agar prinsip-prinsip AAOIFI dan IFSB dapat diterapkan secara sinergis tanpa tumpang tindih peraturan. Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB) menjadi krusial sebagai penghubung antara kepatuhan syariah dan tata kelola korporasi modern.

Lebih lanjut ditemukan bahwa lembaga keuangan syariah yang mengadopsi kedua standar tersebut secara simultan cenderung memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Yang berdampak positif kepada kepercayaan publik dan kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan empiris sebelumnya bahwa tata kelola Islami yang efektif tidak hanya meningkatkan kepatuhan syariah, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu harmonisasi AAOIFI dan IFSB bukan sekadar kebutuhan administratif tetapi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan maqashid syariah dalam praktik ekonomi kontemporer.

AAOIFI maupun IFSB sama-sama menempatkan nilai transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam tata kelola. (Isman et al., 2025) menegaskan bahwa implementasi good corporate governance dalam lembaga keuangan syariah harus berlandaskan nilai keadilan ('adl), amanah, dan transparansi sebagai refleksi langsung dari prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islamic Corporate Governance dalam perspektif standar AAOIFI dan IFSB bukan hanya instrumen regulatif, melainkan juga refleksi dari paradigma etika dan spiritual Islam dalam mengelola entitas bisnis. Ke depan, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi sinergi antara dua standar tersebut dalam konteks nasional yang berbeda, serta mengembangkan model integratif yang mampu menjembatani antara prinsip normatif syariah dan realitas ekonomi global yang dinamis.

REFERENSI

- AAOIFI. (2021). *Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Bulooshi, F. M. (2019). Corporate governance in Islamic banking: An analysis of AAOIFI standards. *International Islamic Finance Review*, 4(2), 55–70.
- Arrazi, M. (2023). The harmonization of AAOIFI and IFSB standards in global Islamic finance. *Journal of Islamic Economics and Governance*, 7(1), 25–46.
- Ashshiddiqy, A. F., & Maulana, H. (2018). The implementation of corporate governance in Islamic banking in Indonesia based on AAOIFI standard. *Islamic Business and Management Journal*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.21111/ibmj.v2i2.2240>
- Bal, Ç., & Umut, M. (2023). Corporate governance within the framework of international standards (AAOIFI and IFSB). *Journal of Banking and Financial Research*, 10(2), 84–99. <https://doi.org/10.55026/jobaf.1213083>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2019). *The framework of Maqasid al-Shariah in Islamic finance*.
- IFSB. (2020). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Islamic Financial Services Board.
- Isman, A. F., Semaun, S., Kamil, M. A., Wardani, A., & Ridlo, M. R. (2025). *Bibliometric Mapping of Islamic Green Economy Research : Trends , Networks , and Emerging Themes*. 1(3), 289–299.
- Lisnawati, S., & Hastuti, E. W. (2022). The implementation of corporate governance in Islamic insurance institutions in Indonesia based on IFSB standard No. 8. *Islamic Business and Management Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/ibmj.v3i1.3871>
- Meutia, I. (2019). Disclosure of governance practice: International standards (AAOIFI & IFSB). *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 72–89.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan implementasi prinsip tata kelola lembaga keuangan syariah Indonesia*.
- Rasyid, R. (2023). Studi Filsafat Ekonomi Islam: Analisis Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi. *Taraadin*, 3(1), 90–109. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>
- Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>
- Rizkiyanti, D., Rahmawati, S. D., Apriliani, N., Firdayetti, F., & Nugroho, L. (2024). Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam audit syariah: Tantangan dan implikasi global. *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(2), 75–89. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.75>
- Wani, A. S., & Dar, S. H. (2023). Prospects of Sharia governance in Islamic finance industry: Jurisdictions, standards, and implications. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.